

## Balai Sains Bangunan

Jl. Panyaungan 40622 081222338852

<https://ciptakarya.pu.go.id/satupintu/balaisains/>



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Cipta Karya / Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan / Balai Sains Bangunan

# Layanan Pengujian Laboratorium Balai Sains Bangunan

No. SK : 04/KPTS/Cb.36/2022

## Persyaratan

1. Mengajukan surat resmi permohonan pengujian (kop surat, ttd, dan cap). Alamat surat ditukukan ke: Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jl. Panyaungan, Cileunyi Wetan, Kab. Bandung 40393
2. Melampirkan dokumen teknis spesifikasi benda uji yang berisi : Jenis uji yang diinginkan (parameter uji); Metode uji; Deskripsi sampel; volume sampel; gambar teknis
3. Surat permohonan dan dokumen teknis dikirim melalui alat email [info.ditbtpp@pu.go.id](mailto:info.ditbtpp@pu.go.id) dan di cc kan ke [ditbtpp.bsb@pu.go.id](mailto:ditbtpp.bsb@pu.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirimkan surat permohonan pengujian beserta dokumen teknis melalui email.
2. Dokumen akan diproses lebih lanjut terkait ketersediaan fasilitas uji berdasarkan spesifikasi benda uji dan metode uji.
3. Jika pengujian bisa dilakukan berdasarkan kaji ulang maka pemohon akan mendapatkan syarat uji, jadwal beserta tarif melalui surat jawaban yang dikirimkan kepada pemohon melalui email.
4. Jika pemohon bersedia, maka pemohon wajib mengisi surat konfirmasi persetujuan. dan dikirimkan kembali melalui email, untuk selanjutnya petugas membuat kode billing kepada pemohon.
5. Setelah dilakukan pembayaran, pemohon dapat mengirimkan benda uji dan melakukan proses pengujian sesuai jadwal.
6. Setelah proses pengujian selesai, pemohon akan mendapatkan Laporan Hasil Uji (LHU) maksimal 50 (lima puluh) hari kalender sejak tanggal uji.

## Waktu Penyelesaian

50 Hari

## Biaya / Tarif

## Balai Sains Bangunan

Jl. Panyaungan 40622 081222338852

<https://ciptakarya.pu.go.id/satupintu/balaisains/>



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat / Direktorat Jenderal Cipta Karya / Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan / Balai Sains Bangunan

Tidak dipungut biaya

Tarif pengujian mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.02/2021 Tentang **Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

### Produk Pelayanan

1. Laporan Hasil Uji

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui [wispu.pu.go.id](https://wispu.pu.go.id)